

Analisis Hubungan Hukum Antara Penulis Alternative Universe Dengan Penggemar Idol Yang Dijadikan Tokoh Dalam Karya Fiksi

Oleh:

Anggita Diva Amelya

Dosen Pembimbing: Dr. Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli 2024

Pendahuluan

Cerita fiksi merupakan sebuah cerita karangan yang ditulis oleh seorang penulis berdasarkan imajinasi atau pemikiran dari si penulis, cerita fiksi dapat berbentuk seperti dongeng kisah hewan ataupun cerita tentang kerajaan yang tentunya banyak disukai dikalangan anak-anak karena kebanyakan cerita fiksi yang sudah dibukukan bergambar dan berwarna, terkadang banyak orang yang menyebutnya dengan sebutan cerpen atau cerita pendek.[1] Tidak hanya itu, seiring bertambahnya tahun cerita fiksi juga mulai masuk dalam lingkungan remaja yang didalamnya menceritakan tentang romansa cinta atau aksi-aksi pahlawan.[2] Pada awal munculnya cerita fiksi versi untuk remaja ini dapat diakses melalui smartphone yang pastinya banyak remaja yang mempunyai dan tentunya itu mempermudah bagi pembaca untuk mengakses cerita-cerita yang ada dalam aplikasi Twitter.

Alternatif Universe atau biasa disebut dengan AU merupakan sebuah cerita fiksi yang dibuat oleh penggemar dari seorang idol atau artis yang kemudian menjadikan idol yang disukainya menjadi tokoh utama dalam cerita fiksi yang dibuatnya.[4] Alasan Alternatif Universe disukai dikalangan remaja selain penggunaan idol korean sebagai tokoh, alur cerita pada Alternatif Universe tergolong ringan, dan terkadang penulis juga menyelipkan sedikit informasi umum atau memberikan pembelajaran baru bagi pembacanya tidak hanya sekedar cerita fiksi tentang romansa cinta saja.

Cerita fiksi berupa Alternative Universe ini sudah ada sejak lama, hanya saja peminatnya bertambah di era pandemi pada tahun 2020. Kini Alternatif Universe yang sedang booming dan banyak digemari menarik perhatian para penerbit untuk menjadikan cerita fiksi yang awalnya dapat diakses melalui smartpone dapat dibaca tanpa menggunakan smartpone melainkan dengan buku fisik, dan pastinya hal ini sangat disukai oleh kolektor novel yang selain suka membaca pastinya mereka suka untuk mengkoleksi berbagai macam buku bacaan yang mereka sukai. Adanya berita tentang Alternatif Universe yang akan dibukukan ini mengundang komentar dari masyarakat kalangan remaja yang gemar dengan idol korean, tentunya hal tersebut mendapat respon positif dan negatif dari kalangan tersebut. golongan yang memberikan respon positif pastinya senang dengan adanya kabar juga cerita fiksi yang awalnya hanya dapat diakses online, kini dapat dibaca dan dilihat secara bentuk cetakan (buku). Begitu sebaliknya dengan yang memberi respon negatif tentunya tidak suka dengan adanya kabar tersebut, namun respon negatif tersebut memiliki alasan tersendiri.

Seperti yang terjadi pada salah satu karya yang berjudul ‘Who’s Her; San Jaegar’ yang mendapat respon negative dari beberapa warga net akibat karya ini saat itu sangat terkenal kalangan pembaca AU dan kalangan remaja yang menyukai artis Korea, dan warga net yang mermberei respon negative memberikan alasannya akan hal tersebut, seperti menganggap bahwa penulis telah mengambil keuntungan dari visual idol yang tadinya dijadikan tokoh dalam Alternatif Universe. Meskipun demikian pada dasarnya, saat penerbitan Alternatif Universe menjadi buku cetak tidak ada atribut ataupun identitas dari idol yang dibawa pada buku cetakan. Hal ini membutuhkan kepastian hukum yang mengatur tentang hal ini, karena pada dasarnya karya ini sudah dilindungi oleh UUHC pasal 40 yang menyebutkan tentang hal-hal yang dilindungi

Respon negatif masyarakat juga memberikan dampak negatif pada penulis yaitu terhalangnya Hak ekonomi penulis yang telah tertulis pada pasal 9 ayat 1 huruf (a) UUHC dimana Hak Ekonomi merupakan hak pencipta untuk membukukan dan memperbanyak cetakan karyanya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Tidak hanya itu, penulis juga dengan terpaksa menghapus karyanya karena desakan masyarakat yang kontra dengan adanya karya tersebut dengan alasan penulisan yang sama yaitu penulis mengambil keuntungan dari idol yang digunakan tanpa memberikan feedback pada idol tersebut, padahal pada karyanya yang diunggah pada platform Twitter penulis pun tidak menerima keuntungan dari hal tersebut.

Penelitian Terdahulu

- Zhafiratus Zuhriyah[9] dengan judul ‘Legal Protection Regarding Names and Visual Artist in the World of Writing from a Copyright Perspective’ yang membahas terkait penggunaan nama dan visualisasi idol dalam penulisan cerita fiksi yang nantinya sebagai sarana komersil bagi penggemar ataupun pembaca dimana hal ini dilindungi oleh UUHC.
- Mernia Rani dengan topik penggunaan merek dari suatu karakter fiksi yang terkenal[10], dalam artikel ini membahas terkait dengan suatu peraturan hukum yang mengatur tentang penggunaan karakter fiksi terkenal sebagai suatu merek barang atau makanan seperti menggunakan nama-nama karakter Disney.
- Sandra Ramayanti dengan rekannya Atie Rachmiatie, didalam atikelnya penulis membahas terkait dengan idol Korean Pop yang dijadikan sebagai inspirator dalam pembuatan karya tulis atau novel dimana sebelum menjadi novel karya tulis ini dapat diakses melalui social media atau platform online lainnya

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum atau aturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam artikel ini. Pendekatan normatif ini berfokus pada pengkajian teks-teks hukum untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku. Selain menganalisis undang-undang dan peraturan, penelitian ini juga dilengkapi dengan kajian literatur yang mendalam. Kajian literatur ini melibatkan penelusuran dan analisis berbagai jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Dengan menggabungkan analisis normatif dan kajian literatur, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu hukum yang dibahas. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik. Sumber hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, sementara sumber hukum sekunder mencakup komentar ahli, artikel jurnal, dan buku referensi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggali pemahaman yang lebih dalam dan mengidentifikasi implikasi hukum dari temuan penelitian.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah ada hubungan hukum antara penulis dengan penggemar dari idol yang visualisasinya dijadikan tokoh dalam Alternative Universe yang mengakibatkan terhalangnya hak ekonomi penulis untuk membuat cetakan dan memasarkan karyanya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penulis Alternative Universe dari serangan penggemar yang kontra dengan karya ciptaannya?

Pembahasan

A. *Alternative Universe* dan Perlindungan Hukumnya

Alternative Universe(AU) merupakan suatu karya fiksi yang dibuat oleh seorang penulis yang mengidolakan seseorang, lalu orang tersebut dijadikan sebagai tokoh utama dalam karya fiksinya. Para pembaca dapat membaca *Alternative Universe* dengan cukup mengaksesnya melalui aplikasi Twitter atau yang kini berubah nama menjadi aplikasi 'X'. *Alternative Universe* dipublikasi dalam Twitter dengan bentuk *thread* yang di dalamnya berisikan gambar atau narasi.

Alternative Universe(AU) ini mulai banyak disukai sejak adanya pandemi pada tahun 2020, peningkatan peminat pembaca *Alternative Universe* ini membuat para penerbit buku melirik beberapa *Alternative Universe* yang saat itu banyak pembacanya untuk diterbitkan menjadi buku atau novel. Kini *Alternative Universe* dapat komersilkan dan menimbulkan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atau penulis. Hak ekonomi merupakan suatu hak yang didapatkan oleh seorang penulis atas karya ciptaannya, dengan penerbitan *Alternative Universe* menjadi sebuah buku dan setelahnya dikomersilkan penulis mendapatkan keuntungan.

Meskipun *Alternative Universe*(AU) hanya sebuah karya yang dihasilkan dari imajinasi seseorang, *Alternative Universe* ini dilindungi oleh Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena *Alternative Universe* merupakan suatu hasil ciptaan dibidang sastra yang dihasilkan dari suatu pemikiran seseorang, hal ini tertulis dalam UUHC pada Pasal 1 ayat (3). Karena *Alternative Universe* merupakan karya yang dilindungi maka timbulah hak cipta bagi pemilik karya atau penulis.

← Posting



Adhesi

—Gaya tarik menarik antarmolekul yang tidak sejenis. Byantara telah melakukan kesalahan dengan menarik Xavera ke dalam kehidupannya.

lee jeno au, by meovvrites.



18:51 · 10 Sep 22

55rb Posting ulang 7.374 Kutipan

131rb Suka 84rb Markah

Siapa yang dapat membalas? Akun yang disebut @bithermine yang dapat membalas.

← Posting

CHA. @bithermine · 10 Sep 22 —01




CHA. @bithermine · 10 Sep 22 —02 Another cast : Fiona Christabela, sahabat Xavera dari SMP



18:51 · 10 Sep 22

CHA. @bithermine · 10 Sep 22 —03



← Posting

CHA. @bithermine · 10 Sep 22 —11



CHA. @bithermine · 10 Sep 22 —11

Text content of the second post, including a quote from a tweet: "Lahhhh jadi siswi pindahan itu looo verrr?"

CHA. @bithermine · 10 Sep 22 —12



Lanjutan...

Selain Hak Cipta ada hak lainnya yang diperoleh oleh penulis, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral yang dimaksud adalah hak dimana penulis dapat menyantumkan namanya pada karya yang dibuatnya, penulis juga berhak mengubah seluruh atau sebagian dari karya yang dibuatnya, hak moral ini akan selalu melekat pada penciptanya selama pencipta masih hidup, hak moral juga tidak dapat diahlikan selama penulis masih hidup, hak moral ini dapat diahlikan berdasarkan waris atau ketentuan lainnya yang sesuai dengan peraturan setelah penulis meninggal.

B. Hubungan Hukum Penulis Dengan Penggemar

Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang saling berhubungan, dan selalu berkaitan atau diawasi oleh norma-norma yang berlaku. Hubungan hukum akan menciptakan perikatan pada subjek hukumnya yang berkaitan.

Adanya hubungan hukum akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan dari para pihak. Hubungan hukum memiliki tiga unsur, yaitu adanya subjek hukum yaitu setiap individu atau orang yang dapat bertindak dalam hukum, objek hukum yaitu suatu benda atau suatu hal yang akan menjadi tujuan dari adanya hubungan hukum, dan hubungan dari para pihak yang bersangkutan dan saling membutuhkan untuk mencapai kepuasan bersama.

Lanjutan...

Begitu pula dengan hubungan hukum antara penggemar dengan idolanya, dimana kedua pihak juga tidak memiliki hukum yang akan mengikat satu sama lain, karena memang hubungan antara keduanya hanya sebatas penggemar dengan idolanya. Dimana penggemar hanya dapat memberi dukungan kepada artis yang disukainya tanpa ikut campur dalam urusan pribadi sang artis.

Hal serupa juga berlaku untuk hubungan antara penulis dan penggemar, tidak ada hubungannya hukum antar keduanya. Kerena dalam pembuatan *Alternative Universe*, penulis menuangkan idenya dari imajinasi dan pemikirannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Dengan tidak ada hubungannya antara ketiganya, maka penggemar tidak dapat menghalangi hak penulis untuk membukukan karya AU-nya. Karena pada AU dalam bentuk buku sudah tidak lagi menggunakan visual dari idol atau menyertakan artibut lainnya dari idol yang bersangkutan.

Penggemar tidak dapat menghalangi hak ekonomi penulis atas karya ciptaanya, karena dalam unsur hubungan hukum telah disebutkan bahwa yang dianggap miliki hubungan hukum adalah subjek hukum yang saling memiliki hak dan kewajiban yang saling singgungan sehingga hak dan kewajiban tersebut akan terpenuhi jika keduanya melakukan hubungan hukum. Penggemar juga tidak dapat menuntut hak ekonomi untuk idol kepada penulisnya, karena penulis sudah tidak menggunakan artibut idol pada *Alternative Universe* yang nantinya akan menjadi buku cetak. Jika suatu saat nanti penulis masih tetap menggunakan artibut dari seorang idol, maka penulis harus meminta izin kepada pihak yang bersangkutan karena telah menggunakan fotonya dalam karyanya. Hal ini tertuliskan dalam Pasal 12 ayat 1 UUHC yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, pengadaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Lanjutan...

C. Perlindungan Hukum Bagi Penulis

Akar permasalahan ada karena penulis *Alternative Universe* yang mencantumkan foto seorang artis yang memiliki banyak penggemar. Para penggemar beranggapan bahwasannya *Alternative Universe* yang menggunakan foto dari artis yang bersangkutan memberi keuntungan bagi penulis, dan tidak memberi keuntungan pada artis tersebut. Dari sinilah mulai bermunculan kritikan dari para penggemar.

Kritik merupakan hal yang wajar, jika dilakukan dengan kalimat yang baik dan tujuan untuk memberi saran. Namun, yang kita ketahui tidak semua orang dapat memberikan kritikan dengan kalimat yang baik, tidak jarang juga dijumpai kritikan yang dapat dianggap mengejek atau sudah mengarah pada ujaran kebencian pada penulis. Jika suatu kritikan dalam sosial media sudah mengarah pada ujaran kebencian dapat dianggap sebagai *cyber bullying*, dan hal ini sudah termasuk dalam kategori tindak kejahatan siber dimana tindak kejahatan ini dilalukan dalam dunia *digital*.

Kritik-kritik negatif dalam hal ini akan muncul ketika seorang penulis *Alternative Universe* yang mengumumkan bahwa karyanya akan dibukukan, dan kritik negatif tersebut berdatangan dari para fans yang menganggap bahwa penulis memanfaatkan kepopuleran dari artis yang dijadikan tokoh dalam karyanya. Padahal banyak penggemar sudah mengetahui bahwa pada saat *Alternative Universe* udah dalam bentuk buku, sudah tidak lagi mengusung hal yang berkaitan dengan artis yang sebelumnya dijadikan toko pada *Alternative Universe*. Banyaknya tuntutan penggemar yang mendesak penulis untuk tidak membukukan karyanya dengan alasan tersebut dapat menghambat hak dari penulis, dengan ini perlu adanya perlindungan hukum yang dapat melindungi penulis dari amukan penggemar.

Lanjutan...

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dari negara hukum untuk melindungi rakyatnya dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan rakyat. Pada dasarnya perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang ada untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Jika di analisis dalam permasalahan ini, dimana akar masalah datang karena penulis menggunakan foto seorang idol yang cukup terkenal dalam karyanya. Maka dalam penerapan perlindungan hukum preventif, penulis sebaiknya menghapuskan atau tidak menggunakan foto dari idol yang bersangkutan. Hal ini dapat sebagai langkah pertama yang dapat dilakukan agar penggemar tidak memberikan kritik negatif.

Sedangkan dalam penerapan perlindungan hukum represif, dimana perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum yang ada untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Jika memang kritik yang diberikan oleh penggemar sudah terlalu kasar, atau dapat dikatakan sebagai hinaan, memberikan ancaman kepada penulis, dan lebih parahnya sampai melakukan pelanggaran terhadap privasi penulis maka hal ini sudah termasuk dalam tindak kejahatan siber. Tindak kejahatan siber ini sangat dilarang, pelaku dari tindak pidana siber ini dapat dikenai sanksi pidana yang sudah tertulis jelas dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa sengaja hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik akan dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kesimpulan

Alternative Universe (AU) adalah karya fiksi yang menggunakan visualisasi seseorang sebagai tokoh utama dan telah berkembang pesat terutama sejak pandemi 2020. AU, yang awalnya gratis di media sosial seperti Twitter, kini dapat dikomersialkan menjadi buku, memberikan hak ekonomi kepada penulis. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, AU sebagai karya sastra dilindungi oleh hak cipta yang muncul otomatis tanpa perlu pendaftaran. Selain hak cipta, penulis juga memiliki hak moral yang meliputi hak mencantumkan nama dan mengubah karya, serta hak ekonomi yang mencakup keuntungan dari penerbitan, pengadaan, penerjemahan, dan pengadaptasian karya. Hubungan hukum antara penulis dengan artis yang visualnya digunakan dalam AU atau antara penulis dengan penggemar tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang saling mengikat. Penulis yang tidak lagi menggunakan visualisasi artis dalam buku cetak AU tidak perlu mendapatkan izin dari artis tersebut, sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 UUHC.

Penulis AU yang menghadapi kritik negatif atau ujaran kebencian dari penggemar memerlukan perlindungan hukum. Kritik yang mengarah pada ujaran kebencian bisa dianggap sebagai tindak kejahatan siber yang diatur dalam UU ITE. Perlindungan hukum preventif mencegah pelanggaran dengan tidak menggunakan visual artis, sementara perlindungan hukum represif menangani sengketa yang sudah terjadi, termasuk sanksi pidana bagi pelaku kejahatan siber. Perlindungan hukum ini memastikan penulis dapat menjalankan hak-haknya tanpa ancaman atau gangguan.

Referensi

- [1] Liputan6.com, “Apa yang Dimaksud dengan Cerita Fiksi? Pahami Pengertian, Ciri-Ciri, dan Jenisnya,” liputan6.com. Accessed: Mar. 09, 2024. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/hot/read/5314717/apa-yang-dimaksud-dengan-cerita-fiksi-pahami-pengertian-ciri-ciri-dan-jenisnya>
- [2] F. E. Ardini and M. Kanzunudin, “Pemanfaatan Twitter Sebagai Wadah Keterampilan Menulis Cerita Fiksi Bagi Generasi Z di Era 5.0,” *Semin. Nas. Peran Bhs. Dan Sastra Indones. Dalam Ind. Kreat. Era 50*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2022.
- [3] CHA. [@bithermine], “**Adhesi** —Gaya tarik menarik antarmolekul yang tidak sejenis. Byantara telah melakukan kesalahan dengan menarik Xavera ke dalam kehidupannya. lee jeno au, by **meovvrites**. <https://t.co/2vZ0A2AYg3>,” Twitter. Accessed: Mar. 23, 2024. [Online]. Available: <https://twitter.com/bithermine/status/1568567762217480196>
- [4] Y. Idf. Indonesia, “ALTERNATE UNIVERSE: INOVASI BUDAYA LITERASI DIGITAL SEBAGAI PENDORONG TUMBUHNYA MINAT BACA MASYARAKAT,” IDFoS Indonesia. Accessed: Jan. 22, 2024. [Online]. Available: <https://idfos.or.id/alternate-universe-inovasi-budaya-literasi-digital-sebagai-pendorong-tumbuhnya-minat-baca-masyarakat/>
- [5] Z. Z. Zarnuji, “Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective,” *J. Creat. Stud.*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2020, doi: 10.15294/jcs.v5i1.36287.
- [6] M. Rani, “JURIDICAL OVERVIEW OF USE OF BRANDS DERIVED FROM WELL-KNOWN FICTIONAL CHARACTERS (STUDY IN TANJUNGPINANG CITY),” *Arena Huk.*, vol. 15, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2022, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.3.
- [7] S. Ramayanti and A. Rachmiatie, “Korean Pop sebagai Inspirator dalam Pembuatan Karya Novel Romance,” *Bdg. Conf. Ser. Public Relat.*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Aug. 2023, doi: 10.29313/bcspr.v3i2.8607.
- [8] M. A. D. Putra, “Perlindungan Hak Cipta Penerbit Terhadap Buku Ciptaan Yang Telah Menjadi Public Domain,” *JIPRO J. Intellect. Prop.*, pp. 81–92, Dec. 2020, doi: 10.20885/jipro.vol3.iss2.art5.
- [9] “UU No. 28 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed: Jan. 28, 2024. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>

- [10] S. Baharani, “KOMERSIALISASI CIPTAAN FIKSI PENGGEMAR (FAN-FICTION) DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA,” *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Pendidik.*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2022, doi: 10.58258/jisip.v6i2.3186.
- [11] W. Wahyuni, “Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum,” hukumonline.com. Accessed: Jun. 22, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/>
- [12] T. Hukumonline, “Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya,” hukumonline.com. Accessed: Jun. 22, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>
- [13] F. D. Firmansyah, S. B. Purwaningsih, and R. Hasan, “Cyber Law & Human Behavior: Global Insights:,” *Proc. ICECRS*, vol. 12, no. 1, Art. no. 1, Oct. 2023, doi: 10.21070/icecrs.v12i2.1533.
- [14] A. K. P. Mashika, R. P. Awwaliyah, E. M. Herawati, S. Juniarti, and T. Trisnawati, “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KARYA SASTRA TERHADAP APLIKASI WATTPAD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *Causa J. Huk. Dan Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 10, Art. no. 10, May 2024, doi: 10.3783/causa.v3i10.3339.
- [15] T. Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya,” hukumonline.com. Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>
- [16] Zakky, “UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) | UU No. 11 Tahun 2008,” ZonaReferensi.com. Accessed: Dec. 30, 2022. [Online]. Available: <https://www.zonareferensi.com/uu-ite/>

